

The Function Of Spatial Planning In Maintaining The Environmental Preservation Of West Pasaman District

(Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat)

Dewi Rahmadani Siregar^{*1}, Nabila Azzahra¹, Muhammad Fajri¹, Aisyah Amini¹, Hazqan Hari Asri¹, Arif Setiawan¹, Elfitri Oktavia², Suhendrial¹, Haryeni¹, Jelibседа¹, Nurhasan Syah¹, Heldi¹, Indra Catri¹, Indang Dewata¹, Eri Barlian¹, Iswandi Umar¹, Eni Kamal¹

¹ Environmental Science Study Program, Padang State University Graduate School, Padang, Indonesia

² Universitas Bung Hatta, Indonesia

*Corresponding author: dewirahmasir@gmail.com

Manuscript received: 23 June 2024. Revision accepted: 22 Jan. 2025

Abstract

This research examines the role of spatial planning in preserving the environment in West Pasaman Regency. This research aims to evaluate how the implementation of spatial planning can support environmental conservation efforts. The method used is qualitative descriptive analysis with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews, field observations, and analysis of spatial planning documents. The research results show that good and well-planned spatial planning can reduce pressure on natural resources and improve the quality of the living environment. However, challenges such as weak law enforcement and low public awareness are still the main obstacles. In conclusion, the integration of spatial planning policies that pay attention to environmental aspects is very crucial to achieving sustainable development in the West Pasaman Regency.

Keywords: Environment; Spatial; Continuity;

Abstrak

Penelitian ini menelaah peran tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana implementasi tata ruang dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen perencanaan tata ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata ruang yang baik dan terencana dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Namun, tantangan seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama. Kesimpulannya, integrasi kebijakan tata ruang yang memperhatikan aspek lingkungan sangat krusial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat.

Kata Kunci : Lingkungan; Tata Ruang; Keberlanjutan;

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3); menegaskan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional tersebut, menetapkan pentingnya tiga komponen yang merupakan elemen ruang kehidupan yang harus dimanfaatkan dan dikembangkan

secara berencana sehingga dapat menunjang kegiatan pembanaunan secara berkelanjutan dalann rangka kelangsungan kemakmuran rakyat (M. Adnan Lira, 2018). Dalam UU penataan ruang dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian pemanfaatan ruang yang didalamnya termasuk struktur ruang, pola ruang dan

kawasan strategis harusnya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan (Mokodongan, dkk, 2019).

Perencanaan tata ruang wilayah merupakan salah satu isu pada perkembangan kota di masa sekarang. Perkembangan kota yang relatif cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga membuat perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/Kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang (Tarigan dkk, 2021). Perencanaan dan kebijakan tata ruang merupakan fondasi penting bagi pengembangan wilayah yang berkelanjutan (Tetelepta, 2022). Rencana pola ruang ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengembangan suatu wilayah (Savitri, 2022).

Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan perkotaan merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan penataan ruang yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan Perencanaan kota dalam tahap pelaksanaan pembangunan merupakan arahan dan pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang bertujuan untuk menata pemanfaatan ruang serta meminimalisir permasalahan dan akibat negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembangunan. (Catria dkk, 2024). Sebagai salah satu negara besar, Indonesia bersepakat dan berkomitmen dalam penerapan dan pelaksanaan SDGs sebagai upaya dalam mengatasi berbagai permasalahan di kalangan masyarakat (Azhar dkk, 2023).

Indonesia mempunyai beberapa peraturan dan perundangan yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam upaya mengatur ruang. Perlunya pengaturan ruang karena keberadaan ruang semakin terbatas serta interpretasi masyarakat akan pentingnya penataan ruang menyebabkan perlu adanya penataan ruang yang jelas, efektif, dan melibatkan stakeholder supaya tercipta ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Hakim dkk,

2021) Peranan tata ruang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan (Imran, 2013). Konsep berkelanjutan adalah kemampuan untuk mempertahankan atau mendukung suatu proses dari waktu ke waktu, (Pandangwati, 2022). Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, sedangkan rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan budidaya. Adanya peta rencana maka diharapkan dalam pembangunan dapat dievaluasi terarah dan sesuai dengan penataan ruangnya (Alwan dkk, 2021).

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang (Febriansyah dkk, 2022). Tata ruang berfungsi penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Pasaman Barat, namun memerlukan peningkatan dalam aspek implementasi dan partisipasi masyarakat. Perbaikan kebijakan, penegakan hukum yang lebih kuat, dan integrasi teknologi modern dapat mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan tata ruang sebagai alat pelestarian lingkungan, serta memandu kebijakan dan praktik yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Jurnal ini memberikan gambaran komprehensif mengenai fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Pasaman Barat dan dapat digunakan sebagai referensi untuk studi lebih lanjut serta perumusan kebijakan terkait.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dan dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. mengacu pada tujuan penataan ruang; sesuai dengan amanah UU

Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 tujuan penataan ruang adalah: aman (masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman), nyaman (memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai) , produktif (proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing) dan berkelanjutan (kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang).

Kabupaten Pasaman Barat merupakan wilayah dengan potensi sumber daya alam yang signifikan, namun dihadapkan pada masalah degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia seperti deforestasi, pertanian intensif, dan urbanisasi. Tata ruang merupakan instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup karena dapat mengarahkan perkembangan wilayah sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Pasaman Barat serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasinya. Fokus penelitian ini adalah pada kebijakan dan praktik tata ruang yang mempengaruhi lingkungan hidup di Kabupaten Pasaman Barat, dengan melihat keterkaitan antara perencanaan tata ruang dan kelestarian sumber daya alam. Dipilihnya penelitian ini mengenai tata ruang kabupaten pasaman barat sebagai tema dalam penelitian ini, karena peneliti menyadari betapa pentingnya peranan tata ruang kota/kabupaten dalam aktivitas hidup dan kehidupan manusia.

METODE

1. Desain Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus sebagai


metode utamanya. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai konteks lokal dan implementasi tata ruang.

2. Lokasi Penelitian: Kabupaten Pasaman Barat, dengan titik fokus pada kawasan yang mengalami tekanan lingkungan tinggi seperti kawasan pertanian intensif dan area perkotaan.
3. Sumber Data: Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah, ahli tata ruang, dan masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan tata ruang, laporan lingkungan, dan publikasi akademik.
4. Prosedur Pengumpulan Data:
 - a. Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan wawasan tentang kebijakan tata ruang dan persepsi mengenai dampaknya terhadap lingkungan.
 - b. Observasi Lapangan: Untuk memverifikasi kondisi aktual dan implementasi kebijakan tata ruang di lapangan.
 - c. Analisis Dokumen: Kajian terhadap dokumen resmi terkait perencanaan dan regulasi tata ruang.
5. Analisis Data: Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kabupaten Pasaman Barat terletak pada 0°33' LU sampai 0°11' LS dan 99°10' BT sampai dengan 100°04' BT terdiri dari 11 Kecamatan, 19 Nagari dan 206 jorong. Secara administrasi dan geografis wilayah Kabupaten Pasaman Barat dikelilingi oleh: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumut; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam; Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tigo Nagari dan Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman dan Sebelah Barat Kecamatan Samudera Hindia.



Gambar 1. Peta Orientasi Kabupaten Pasaman Barat

Table 1. Total number of foreign tourists

No	Kecamatan	Luas	
		(Km ²)	(%)
1.	Sungai Beremas	422.49	11.18
2.	Ranah Batahan	271.54	7.19
3.	Koto Balingka	266.07	7.04
4.	Sungai Aur	385.78	10.21
5.	Lembah Melintang	261.15	6.91
6.	Gunung Tuleh	512.89	13.57
7.	Talamau	327.53	8.67
8.	Pasaman	419.14	11.09
9.	Luhak Nan Duo	168.82	4.47
10.	Sasak Ranah Pasisie	117.19	3.10
11.	Kinali	625.83	16.56
	Luas Darat Kab. Pasaman Barat	3,778.43	100,00
	Luas Laut Kab. Pasaman Barat	805.13	
	Kabupaten Pasaman Barat	4,583.56	

Adapun untuk penjelasan secara rinci terkait profil pasaman barat serta RTRW sebagai berikut:

1. Profil Lingkungan Hidup
 - Luas Wilayah: 3.887,77 km².
 - Populasi: 428.821 jiwa (Data tahun 2023).
 - Penggunaan Lahan: Pertanian (56%), Hutan (32%), Permukiman (8%), Lainnya (4%).
 - Ekosistem: Kawasan hutan, lahan basah, sungai, pesisir, dan pertanian.
2. Kebijakan dan Rencana Tata Ruang
 - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW): RTRW Kabupaten Pasaman Barat 2013-2033 dirancang untuk

mengintegrasikan kepentingan pembangunan dengan pelestarian lingkungan.

- Zonasi Kawasan:
 - Kawasan Lindung: Meliputi hutan lindung, cagar alam, dan kawasan konservasi lainnya. Total luas sekitar 40% dari keseluruhan wilayah.
 - Kawasan Budidaya: Meliputi lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman.
- Peraturan Daerah (Perda): Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Pasaman Barat.

3. Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan

- Program Penghijauan: Reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis, terutama di daerah penyangga hutan lindung dan kawasan hulu sungai.
- Pengelolaan Sumber Daya Air: Inisiatif untuk menjaga kualitas dan kuantitas air melalui perlindungan daerah tangkapan air dan pengelolaan limbah domestik serta pertanian.
- Pengendalian Erosi dan Longsor: Terasering di lahan miring dan pengendalian pembangunan di daerah rawan longsor.

4. Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

- Keterlibatan Masyarakat: Program kesadaran lingkungan dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang.
- Kemitraan: Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta dalam upaya pelestarian lingkungan.

5. Tekanan Lingkungan

- Deforestasi: Pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan sawit masih menjadi ancaman utama.
- Erosi Tanah: Erosi di lahan pertanian dan daerah aliran sungai akibat aktivitas pertanian intensif.
- Pencemaran Air: Kontaminasi sumber air dari limbah pertanian dan domestik.

6. Implementasi Tata Ruang

- Pengawasan dan Penegakan Hukum: Masih ada tantangan dalam penegakan regulasi tata ruang dan pengawasan pemanfaatan lahan.
- Teknologi dan Inovasi: Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pemetaan dan monitoring tata ruang.

Kemudian karakteristik penggunaan lahan Kabupaten Pasaman Barat dapat digambarkan dalam beberapa uraian berikut ini :

- a. Secara umum, wilayah Kabupaten Pasaman Barat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) karakteristik penggunaan lahan, yaitu :

- 1) Kawasan Hutan yang sebagian besar adalah Hutan Lindung.
- 2) Kawasan Transisi yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan sebagian masih berupa semak/alang-alang.
- 3) Kawasan Perkotaan yang didominasi oleh permukiman, sarana sosial-ekonomi-budaya dan prasarana perkotaan.
 - b. Penggunaan lahan di kawasan Pusat Kota Kabupaten tidak mengalami perubahan yang berarti, namun terlihat semakin tinggi intensitasnya.
 - c. Kecenderungan perkembangan fisik yang mengikuti pola jaringan jalan-jalan utama (*ribbon-type development*) berkembang menjadi semakin menebal dan padat sehingga membentuk koridor pembangunan.
 - d. Perkembangan fisik di sepanjang pantai akan dapat dikendalikan dengan pembangunan jalan sepanjang pantai.
 - e. Keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang mendorong perkembangan fisik di kawasan tersebut, terutama di sepanjang jalan-jalan utama.

Profil pemanfaatan ruang sepanjang pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil adalah:

- a. Kawasan pesisir pantai wilayah Kabupaten Pasaman Barat sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kawasan permukiman beserta fasilitasnya mencapai 60% dari panjang pantai yang ada. Permukiman di sepanjang pantai dapat dikelompokkan menjadi dua (2), yaitu: permukiman yang padat terdapat di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Kecamatan Kinali; dan permukiman yang kurang padat berada pada Kecamatan Koto Balingka, dan Kecamatan Lembah Malintang.
- b. Ruang lautan, pesisir dan pulau-pulau kecil telah dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan dan budidaya, pengolahan ikan dan prasarana dan sarana penunjang, seperti pangkalan pendaratan ikan dan pelabuhan. Pemanfaatan lautan sebagai kawasan

penangkapan dibagi dalam tiga (3) zona yaitu:

- 1) Zona Perairan Pantai; yaitu daerah penangkapan ikan sampai dengan kedalaman perairan 25 meter.
 - 2) Zona Perairan Lepas Pantai; daerah penangkapan ikan dengan kedalaman perairan 25 sampai 200 meter. Pemanfaatan perairan lepas pantai masih sangat rendah karena penggunaan alat dengan teknologi maju sangat terbatas.
 - 3) Zona Perairan Laut Dalam; yaitu daerah penangkapan ikan pada perairan kedalaman lebih dari 200 meter. Penangkapan pada perairan laut dalam masih sangat terbatas. Perairan laut dalam mempunyai potensi ikan tuna dan cakalang yang dapat dipasarkan dalam negeri maupun untuk ekspor.
- c. Kawasan pesisir memiliki peranan penting untuk pengembangan sektor transportasi laut. Di kawasan pesisir Kabupaten Pasaman Barat terdapat Pelabuhan Teluk Tapang yang berfungsi sebagai pelabuhan, hutan tanaman industri dan perkebunan.
 - d. Pemanfaatan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pariwisata. Lokasi yang potensial untuk pengembangan wisata kawasan pesisir di Kabupaten Pasaman Barat adalah di Muaro Bingung, Sasak, Sikilang dan Air Bangis.
 - e. Pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau kecil untuk sektor pertanian umumnya adalah perkebunan kelapa dan kelapa sawit.
 - f. Di sepanjang pesisir terdapat berbagai ekosistem yang spesifik seperti, hutan bakau, padang lamun, terumbu karang dan estuaria, yang sangat penting bagi keberlangsungan sumber daya perikanan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata ruang berperan signifikan dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Pasaman Barat. Meskipun

terdapat kemajuan dalam beberapa aspek, masih ada tantangan dalam implementasi dan pengawasan. Dengan penguatan regulasi, peningkatan teknologi, edukasi publik, dan kolaborasi yang lebih baik, tata ruang dapat berkontribusi lebih efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.

Pembahasan

Pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor utama pertumbuhan suatu wilayah perkotaan (Prakoso & Herdiansyah, 2019). Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan perkembangan jaman serta bertambahnya jumlah penduduk, sehingga kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota juga ikut berkembang. Untuk itu, pemerintah kota akan senantiasa melakukan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik. Pembangunan sarana dan prasarana kota secara tidak langsung akan menyebabkan perubahan kondisi ekologis lingkungan baik disekitarnya, maupun diperkotaan itu sendiri (Eldo dkk, 2020). Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Jadi, pengertian dari ruang adalah wujud dimensi geografis dan geometris yang dapat dikatakan sebagai wadah yang meliputi dari segala ruang dimana tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta melaksanakan dan memelihara kelangsungan hidupnya (Junef, 2021). Kebijakan tata ruang di Kabupaten Pasaman Barat sudah mencakup prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, seperti zonasi kawasan lindung, batasan penggunaan lahan, dan perencanaan infrastruktur yang ramah lingkungan.

1. Implementasi di Lapangan: Implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak kebijakan yang belum sepenuhnya diterapkan atau dipatuhi, terutama di kawasan pedesaan dan area berkembang pesat.
2. Tekanan Lingkungan: Aktivitas pertanian intensif dan pembangunan

permukiman menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, seperti penurunan kualitas air dan erosi tanah.

3. Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata ruang dalam pelestarian lingkungan masih rendah. Ini menyebabkan kurangnya partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan yang terintegrasi dengan tata ruang. Unsur pemberdayaan masyarakat juga memegang peranan penting (Hafiz dkk, 2023)

Evaluasi Kebijakan: Meskipun kebijakan tata ruang telah dirancang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, implementasinya memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat. Perbaikan sistem monitoring dan penegakan hukum dapat meningkatkan efektivitas tata ruang.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang. Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat tata ruang bagi lingkungan dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat.

Peluang Peningkatan: Adopsi teknologi GIS dan remote sensing dapat meningkatkan pengelolaan tata ruang dan pemantauan lingkungan. Penggunaan data spasial yang akurat memungkinkan perencanaan yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan.

Hambatan: Hambatan utama dalam implementasi tata ruang di Kabupaten Pasaman Barat meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah.

Sejak dahulu, manusia mengaktualisasikan hidup dan kehidupannya pada alam sebagai ekosistem tempatnya bertumbuh. Alam menyediakan makanan, air, udara dan segala kelengkapannya bagi kehidupan manusia. Sebagai bagian integral dari lingkungan, manusia dituntut memiliki etika, standar dan perilaku yang baik dalam menjaga dan memelihara alam sebagai sumber kehidupan hakikinya, (Arimbawa &

Ardi Putra, 2021). Oleh sebab itu tentu dalam mengelola lingkungan perlu adanya penataan ruang supaya terjadi lingkungan yang seimbang. Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan (Darmawati dkk, 2015).

Tata ruang berhubungan erat dengan RTRW. Rencana Tata Ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan (Missi, 2024) Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki beragam potensi sumber daya alam, namun juga menghadapi tantangan lingkungan akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi. Data berikut mencakup aspek penting terkait tata ruang dan pelestarian lingkungan di wilayah tersebut. Setelah mengkaji tata ruang dan perencanaannya tentu ada potensi dan masalah dalam pengembangan potensi sumberdaya alam. Wilayah Kabupaten Pasaman memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan wilayah. Beberapa potensi sumber daya alam yang dinilai akan mempengaruhi struktur dan pola tata ruang dimasa mendatang adalah :

- a) Cadangan bahan tambang baik mineral non logam maupun logam masih tinggi sehingga potensi pertambangan yang dieksplorasi dan dieksploitasi di Kabupaten Pasaman Barat.
- b) Sumberdaya pertanian masih sangat potensial untuk lebih mengembangkan

- nilai tambah dari produksi hasil pertanian.
- c) Pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan gelombang dapat dikembangkan pada sepanjang jalur pantai dengan arus dan ombak yang kontinu dengan amplitude rata-rata yang cukup.
 - d) Pembangkit tenaga nuklir dapat dikembangkan pada daerah-daerah yang intensitas kegempaan rendah.
 - e) Terdapat potensi wisata pantai yang sebaiknya dikembangkan secara intensif di kabupaten Pasaman Barat.

Selain potensi, permasalahan utama dalam pengembangan sumberdaya alam adalah :

- a) Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) dan modal serta teknologi dalam memanfaatkan potensi alam yang berlimpah, sehingga mempengaruhi rendahnya; optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam tersebut.

- b) Daerah-daerah terpencil yang tersebar di kabupaten Pasaman Barat belum seluruhnya mendapatkan akses pelayanan pendidikan karena akses transportasi dan akses kepada ekonomi masyarakat cukup lemah sehingga tingkat pendidikan ikut berkorelasi menjadi rendah pula.
- c) Upaya pengelolaan baik upaya rehabilitasi maupun pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi masih rendah.
- d) Sistem informasi bahan tambang masih minim.

Pada dasarnya isu suatu wilayah selalu berkaitan dengan potensi dan persoalan wilayah itu sendiri. Dengan demikian diperlukan arahan pengelolaan setiap isu strategis yang sudah diidentifikasi. Pada tabel di bawah ini dapat dicermati substansi masing-masing isu berikut dengan arahan pengelolannya.

Tabel 2. Isu Strategis Pasaman Barat

Isu Strategis	Arahan Pengelolaan Isu
Pasaman Barat berada di pesisir pantai barat Sumatera tergolong rawan terhadap bencana, baik potensi bencana dari laut maupun potensi bencana dari darat	Perlunya dilakukan mitigasi bencana terhadap potensi bencana seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan, dll.
keterpaduan pemanfaatan ruang terutama pola ruang dan prasarana lalu-lintas wilayah	Pengembangan sistem pusat-pusat permukiman secara terpadu dengan sistem prasarana wilayah.
Tingginya animo berinvestasi pada perkebunan sawit, namun sawit mempunyai dampak lingkungan yang perlu dikelola hati-hati	Pengembangan perkebunan sawit yang berkelanjutan
Terjadinya alih fungsi lahan dari hutan menjadi non hutan terutama perkebunan sawit dan pengusaha pertambangan	Perlunya penetapan kawasan budidaya dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan mempertimbangkan peningkatan ekonomi wilayah
Potensi pertambangan masih sangat tinggi dan perlu dikembangkan sebagai sumber kegiatan ekonomi wilayah	Perlunya pengembangan sektor pertambangan dengan pendekatan pertambangan berkelanjutan (<i>green mining</i>)
Terdapatnya kawasan-kawasan terpencil yang tersebar secara sporadis dan dengan prasarana yang kurang memadai	Pengembangan kawasan perdesaan dan peningkatan aksesibilitas dengan memperhatikan kawasan lindung
Amanat UUPR 26/2007 bahwa harus ditetapkan RTH minimal 30% dari luas DAS	Pengembangan RTH minimal 30% dari luas lahan DAS
Adanya harapan memperoleh keuntungan dari <i>carbon trading</i> bila mempertahankan kawasan lindung	Harus dilakukan rehabilitasi dan pelestarian kawasan lindung (konservasi)

Belum tertatanya kawasan pesisir dan belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan	Penataan kawasan pesisir dan penggalian potensi kelautan
Belum optimalnya pengelolaan potensi wisata	Pengembangan kawasan wisata
Penataan kawasan perkotaan Simpang Empat sebagai ibukota kabupaten	Penataan kawasan perkotaan Simpang Empat
Sektor pertanian pangan tidak dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi	Perlu mempertahankan lahan pangan sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah dengan perkembangan cukup tinggi di Provinsi Sumatera Barat dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Barat. Sejak pemekaran Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2003 ibu kota Pasaman Barat yang terletak di Simpang Empat mengalami perubahan yang begitu cepat. Pertumbuhan kawasan perkantoran, pemukiman dan tempat usaha juga begitu cepat. Kawasan ibu kota Simpang Empat banyak dibangun pusat perkantoran dan seiring juga kawasan pemukiman. Dalam perjalanannya banyak ditemukan ketidaksiharian antara penggunaan lahan dengan peruntukan tata ruang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2031 yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

Kawasan perkantoran dan pemukiman di wilayah Simpang Empat sebagian besar kawasannya adalah wilayah pertanian atau kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kawasan LP2B ini sudah diakomodir dalam RTRW Kabupaten Pasaman Barat tetapi dalam rekomendasi Tata Ruang nya dari Forum Penataan Ruang daerah (FPRD) tidak memberikan rekomendasi. Rekomendasi tersebut diganti dengan surat informasi peruntukan ruang yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR. Sehingga masyarakat dalam membangun banyak yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang daerah karena ketidakjelasan dari rekomendasi tata ruang dan surat tersebut tetap bisa dipakai oleh DPMP2TSP untuk mengeluarkan izin

mendirikan bangunan atau yang disebut Persetujuan Bangunan Gedung.

Ketidaksiharian penggunaan lahan terhadap peruntukan ruang di daerah Kabupaten Pasaman Barat terjadi karena kemudahan berusaha setelah UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja keluar dimana seluruh perizinan berusaha melalui website OSS RBA dengan sistem terpusat. Ketika pelaku usaha mengajukan perizinan usahanya melalui OSS RBA dengan meng upload beberapa dokumennya maka rekomendasi Tata Ruang pun akan keluar dari Pemerintah Pusat tanpa melalui rekomendasi awal dari FPRD didaerah.

Sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja juga bahwa dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kategori usaha UMKM dengan modal maksimal 5 Milyar tidak perlu mengurus rekomendasi persetujuan kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW kabupaten kepada FPRD. Sementara modal 5 milyar untuk UMKM cukup besar dalam membangun usaha sehingga nantinya akan mempersulit menata daerah yang telah merencanakan dengan baik peruntukan lahannya sesuai dengan tata ruang.

Kewenangan PBG saat ini hanya dimiliki oleh PUPR, sementara Kecamatan tidak memiliki kewenangan lagi terhadap izin mendirikan bangunan. Pengajuan PBG harus melalui sistem OSS RBA sementara masyarakat banyak yang melakukan pembangunan di wilayah Kecamatan sehingga untuk melakukan pengawasan pun sulit dialkuakn karean keterbatasan personil dari Dinas PUPR yang biasanya bisa dikerjakan oleh aparat Kecamatan, kemudian ditambah dengan keengganan masyarakat melakukan pengurusan melalui aplikasi OSS RBA.

Ketika beberapa permasalahan ini tidak diatasi maka dikhawatirkan tata kota kabupaten Pasaman Barat kedepannya akan semraut dan tidak teratur yang akan berpotensi banjir, longsor dan juga menyebarnya penyakit akibat lingkungan yang rusak.

Saran

Diperlukan Sosialisasi secara rutin terhadap pasal-pasal yang ada didalam Perda RTRW, peran pemerintah maupun masyarakat secara umum yang merupakan salah satu program yang terdapat dalam Perda RTRW menjadi rujukan penataan ruang yang tepat dan sesuai dengan substansi kesesuaian pemanfaatan ruang yang berdasarkan tujuan RTRW dan fungsinya RTRW. Penegakkan Hukum lebih ditingkatkan, ketidak jelasan mengenai sanksi akan membuka peluang untuk tidak mematuhi aturan yang telah dibuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh teman teman mahasiswa ilmu lingkungan 2023 yang telah ikut serta dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwan, A., Barkey, R. A., & Syafri, S. (2021). Perubahan Penggunaan Lahan Dan Keselarasan Rencana Pola Ruang Di Kota Kendari. *Urban And Regional Studies Journal*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.35965/Ursj.V3i1.605>
- Adnan Lira, SH., M. (2018). Hukum Tata Ruang Wilayah Dan Kota. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. Retrieved From <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1> <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7> <http://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024> <https://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103> <http://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/ev>
- Arimbawa, W., & Ardi Putra, I. K. (2021). Dari Antroposentrisme Menuju Ekosentrisme: Diskursus Pengelolaan Lingkungan Dan Tata Ruang Bali. *Jurnal Ecocentrism*, 1(2), 103–112. <https://doi.org/10.36733/Jeco.V1i2.2423>
- Azhar, A., Halim, A., & Azhara Putri, C. (2023). Pemenuhan Keadilan Lingkungan Dalam Penerapan Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kota Palembang. *Perspektif*, 12(4), 1411–1422. <https://doi.org/10.31289/Perspektif.V12i4.10338>
- B. M. Habibullah Tarigan, Ranty Meilani Putri, & Arrie Budhiartie. (2021). Permasalahan Penataan Ruang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang. *Industry And Higher Education*, 3(1), 1689–1699. Retrieved From <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845> <http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Catria, D., Noer, M., & Yossyafra. (2024). Evaluasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Padang Panjang. *Jurnal Inara*, 17(1), 30–41.
- Darmawati, Saleh, C., & Hanafi, I. (2015). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 378. Retrieved From www.publikasi.unitri.ac.id
- Dokumen RTRW Kabupaten Pasaman Barat: [RTRW Pasaman Barat 2013-2033](https://www.kppod.org/rtrw/index?page=3&per-page=5&sort=-rtrw) <https://www.kppod.org/rtrw/index?page=3&per-page=5&sort=-rtrw>
- Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, & Arief Zulfyka Maulana. (2020). Analisis Rencana Tata Ruang Dan Wilayah (RTRW) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Tegal, 05(01).
- Edward Gland Tetelepta., S.Kom., M. K.

- (2022). Sistem Informasi Geografis Untuk Tata Ruang.
- Febriansyah, B., Irawan, F., Albab, K., & Gustian, F. (2022). Implementasi Kebijakan Tentang Tata Ruang Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 5(1), 69–84.
<https://doi.org/10.48093/jiask.v5i1.110>
- Hafiz, M., Budiati, A., & Yulianti, R. (2023). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Tangerang Selatan. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 418–429.
<https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.5920>
- Hakim, L., Rochima, E., & Wyantuti, S. (2021). Implementasi Kebijakan Dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota Di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 163–175.
<https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.1938>
- Imran, S. (2013). Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 457–467.
- Junef, Mu. (2021). Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Law Enforcement Within The Scope Of Spatial Lay-Out For The Purpose Of Sustainable Development). *Faksimil*, 17(4), 2526438. Retrieved From www.Publikasi.Unitri.Ac.Id, Laporan Tahunan Kualitas Lingkungan: [Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat](https://dlh.pasamanbaratkab.go.id/)
<https://dlh.pasamanbaratkab.go.id/>
- Missi, M. M. (2024). 26804-Article Text-87908-1-10-20240327, 7, 3952–3957.
- Pandangwati, S. T. (2022). Perencanaan Tata Ruang Berwawasan Pangan: Sebuah Resep Untuk Kota Berkelanjutan. *Reka Ruang*, 5(2), 100–116.
- Prakoso, P., & Herdiansyah, H. (2019). Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau Di Dki Jakarta. *Majalah Ilmiah Globe*, 21(1), 17.
<https://doi.org/10.24895/mig.2019.21-1.869>
- Rohaya Putri Mokodongan, Dwight M. Rondonuwu2 & Ingerid L, & Moniaga. (2019). Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014 - 2034. *Spasial*, 6(1), 68–77.
- Savitri, R. (2022). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Dki Jakarta Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Planokrisna*, 28–45. Retrieved From <https://journal.teknikunkris.ac.id/index.php/pwk/article/view/464%0Ahttps://journal.teknikunkris.ac.id/index.php/pwk/article/download/464/401>
- Statistik Pasaman Barat: [BPS Pasaman Barat](https://pasamanbaratkab.bps.go.id)
<https://pasamanbaratkab.bps.go.id>